



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara :

PEMOHON I, NIK. 327105560470015, tempat/tanggal lahir Purwakarta/16 Juni 1947, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. 3174065803820002, tempat/tanggal lahir Jakarta/18 Maret 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, bertindak atas nama 2 (dua) orang anak dibawah umur, yakni sebagai **Pemohon II**. Pemohon II bertindak atas nama 2 (dua) orang anak dibawah umur, yakni :

1. **ANAK I**, lahir di Jakarta, 09 Juni 2008, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pangrango No. 37 Sentul City RT. 006 RW. 005 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

1. **ANAK II**, lahir di Jakarta, 01 Desember 2011, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pangrango No. 37 Sentul City RT. 006 RW. 005 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 17, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fajri Ilhami, S.H., M.H. dan Azmi Fathoni Arja, S.H.**, Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Pena Titah Keadilan (Petik) Law Office yang beralamat kantor di Jalan Haji Akhyar RT. 008 RW. 001 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Email fajriilhami7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Bogor dengan register Nomor 25/XII/215/Pdt.P/2024/PA. Bgr, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bgr tanggal 11 Desember 2024, mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini adalah **Permohonan Penetapan Ahli Waris** dari **Pewaris** yang bernama **PEWARIS**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2022 karena sakit, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-09022022-0042 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 09 Februari 2022;
2. Bahwa Pewaris (**PEWARIS**) merupakan anak kandung dari pasangan :
 - 2.1 **Djogati Karto Utomo** (ayah kandung), telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris, yaitu pada tanggal 10 Juni 1978 karena sakit;

Halaman 2 dari 17, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 **Saridjah** (ibu kandung), telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris, yaitu pada tanggal 8 Maret 1991 karena sakit;

3. Bahwa Pewaris (**PEWARIS**) semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON I (Pemohon I)** pada hari Minggu tanggal 21 Mei 1972 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Kaler, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 22 Mei 1972;

4. Bahwa selama pernikahan Pewaris (**PEWARIS**) dengan **Dra. Sri Dewi Saraswati binti R. Moh Seger Surianata (Pemohon I)** telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni **Win Wisnu Mugiyono bin Mugiyono Karto Utomo alias Mugijono**, laki-laki, lahir di Jakarta, 07 Juni 1973, yang saat ini sudah meninggal dunia;

5. Bahwa **Win Wisnu Mugiyono bin Mugiyono Karto Utomo alias Mugijono** sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris (**PEWARIS**), yaitu pada tanggal 07 Juli 2019, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-21062021-0058 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 22 Juni 2021;

6. Bahwa **Win Wisnu Mugiyono bin Mugiyono Karto Utomo alias Mugijono** semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama **Ana Widyanita, S.T binti Drs. Sudirman (Pemohon II)** pada hari Sabtu tanggal 1 September 2007 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1200/12/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 03 September 2007;

7. Bahwa anak kandung dari Pewaris yang bernama **Win Wisnu Mugiyono bin Mugiyono Karto Utomo alias Mugijono** dengan isterinya yang bernama **Ana Widyanita, S.T binti Drs. Sudirman (Pemohon II)** hidup layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :

7.1 **ANAK I**, lahir di Jakarta, 09 Juni 2008, umur 16 tahun;

7.2 **ANAK II**, lahir di Jakarta, 01 Desember 2011, umur 13 tahun;

Halaman 3 dari 17, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bgr



8. Bahwa, **ANAK I** dan **ANAK II** masih berusia di bawah umur 21 tahun, tidak bercacat fisik maupun mental, serta belum pernah menikah, maka **Ana Widyanita, S.T binti Drs. Sudirman (Pemohon II)** selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut dapat mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga, sudah selayaknya **Ana Widyanita, S.T binti Drs. Sudirman (Pemohon II)** secara hukum sebagai ibu kandung dapat mewakili 2 (dua) orang anak tersebut dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

9. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris (**PEWARIS**), maka yang menjadi ahli warisnya adalah 1 orang isteri dan 2 (dua) orang cucu kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti, yakni :

9.1 Seorang isteri yang bernama **PEMOHON I (Pemohon I)**;

9.2 Dua orang cucu kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti, yakni :

9.2.1 **ANAK I**, (cucu kandung laki-laki);

9.2.2 **ANAK II**, (cucu kandung laki-laki);

10. Bahwa **Para Pemohon** bermaksud mengajukan permohonan ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam pengurusan harta peninggalan pewaris, berupa tanah dengan Sertifikat SHM Nomor 672 beralamat di Cicurug Kabupaten Sukabumi dan Sertifikat SHM Nomor 170 beralamat di Kemang Kabupaten Bogor, serta harta peninggalan (tirkah) lainnya dari **Pewaris**;

11. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris (**PEWARIS**) hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas **Para Pemohon** tersebut;

12. Bahwa Pewaris (**PEWARIS**) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun, meninggal dunia dalam keadaan Islam dan dimakamkan secara syariat Islam;

13. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **Para Pemohon** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon**, serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan Pewaris (**PEWARIS**) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 Februari 2022;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari Pewaris (**PEWARIS**) adalah 1 orang isteri dan 2 (dua) orang cucu kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti, yang masing-masing bernama :
 - 3.1 Seorang isteri yang bernama **PEMOHON I (Pemohon I)**;
 - 3.2 2 (dua) orang cucu kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti yang bernama :
 - 3.2.1 **ANAK I**, (cucu kandung laki-laki);
 - 3.2.2 **ANAK II**, (cucu kandung laki-laki);
4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan kuasanya telah hadir di persidangan. Kemudian, Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat kepada para Pemohon mengenai permohonan *a quo*. Selanjutnya, dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan Berita Acara Sumpah Advokat dari kuasa para Pemohon;

Halaman 5 dari 17, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK. 32710556047XXX, telah di nazegele dan di cocokkan dengan yang asli, ternyata sesuai dengan yang asli, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK. 317410658038XXX, telah di nazegele dan di cocokkan dengan yang asli, ternyata sesuai dengan yang asli, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-09022022-0042 atas nama Mugiyo Karto Utomo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor tanggal 9 Februari 2022, telah di nazegele dan di cocokkan dengan yang asli, ternyata sesuai dengan yang asli, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 279/1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Kaler, Kota Bogor, tanggal 22 Mei 1972, telah di nazegele dan di cocokkan dengan yang asli, ternyata sesuai dengan yang asli, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 105101/98/03612 yang diterbitkan oleh Camat Bogor Utara tanggal 6 November 1998, telah di nazegele dan di cocokkan dengan yang asli, ternyata sesuai dengan yang asli, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Win Wisnu Mugiyo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, No. XXXX-KM-21062021-0058 tanggal 22 Juni 2021, telah di nazegele dan di cocokkan dengan yang asli, ternyata sesuai dengan yang asli, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atas nama Win Wisnu Mugiyo No. XXX/12/IX/2007 tanggal 3 September 2007, telah di nazegele dan di cocokkan dengan yang asli, ternyata sesuai dengan yang asli, (Bukti P.7);

Halaman 6 dari 17, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, No. XXXX/KLU/JS/2008 tanggal 7 Agustus 2008, telah di *nazegelen* dan di cocokkan dengan yang asli, ternyata sesuai dengan yang asli, (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, No. XXX/KLU/JS/2012 tanggal 15 Februari 2012, telah di *nazegelen* dan di cocokkan dengan yang asli, ternyata sesuai dengan yang asli, (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan waris dari Kelurahan Kedungwaringin dengan No. 593/23-Pem tanggal 7 Maret 2022 dan dicatat dalam register Kecamatan dengan No. 593/95-Tansar tanggal 7 Maret 2022, telah di *nazegelen* dan di cocokkan dengan yang asli, ternyata sesuai dengan yang asli, (Bukti P.10);

B. Saks

i – Saksi

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
2. - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
3. - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
4. - Bahwa telah meninggal dunia Mugiyo Karto Utomo alias Mugiyo bin Djogati Karto Utomo pada tanggal 4 Februari 2022;
5. - Bahwa Mugiyo Karto Utomo alias Mugiyo bin Djogati Karto Utomo meninggal dunia di rumah sakit karena sakit;
6. - Bahwa PEWARIS meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan, serta almarhum meninggal dalam keadaan Islam;

Halaman 7 dari 17, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bgr



7. - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
8. - Bahwa kakek kandung dan nenek kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
9. - Bahwa almarhum meninggalkan seorang isteri, yaitu Pemohon I, serta dua orang cucu dari anak Pemohon II yang merupakan isteri dari almarhum anak Mugiyo Karto Utomo alias Mugojo bin Djogati Karto Utomo yang Bernama Win Wisnu bin Mugiyo;
10. - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dan mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Mugiyo Karto Utomo alias Mugiyo bin Djogati Karto Utomo;
11. - Bahwa para Pemohon dan kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum serta keperluan lainnya;
12. Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada para Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;
2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 13. - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 14. - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 15. - Bahwa telah meninggal dunia Mugiyo Karto Utomo alias Mugiyo bin Djogati Karto Utomo pada tanggal 4 Februari 2022;
 16. - Bahwa Mugiyo Karto Utomo alias Mugiyo bin Djogati Karto Utomo meninggal dunia di rumah sakit karena sakit;



17. - Bahwa Mugiyo Karto Utomo alias Mugiyo bin Djogati Karto Utomo meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan, serta almarhum meninggal dalam keadaan Islam;
18. - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
19. - Bahwa kakek kandung dan nenek kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
20. - Bahwa almarhum meninggalkan seorang isteri, yaitu Pemohon I, serta dua orang cucu dari anak Pemohon II dari almarhum anak Mugiyo Karto Utomo alias Mugiyo bin Djogati Karto Utomo;
21. - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dan mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Mugiyo Karto Utomo alias Mugiyo bin Djogati Karto Utomo;
22. - Bahwa para Pemohon dan kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum serta keperluan lainnya;
23. Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada para Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Kewenangan dan legal standing

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan orang - orang yang menjadi ahli waris dari Mugiyo Karto Utomo bin Djogati Karto Utomo berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan *absolut*, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan *relatif* dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan *relatif* ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara, yang mana dalam hal ini Pengadilan Agama Bogor berwenang secara yurisdiksi terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *a quo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kota Bogor, oleh karena itu Pengadilan Agama Bogor melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I merupakan isteri sah dari almarhum Mugiyo Karto Utomo bin Djogati Karto Utomo. Saat Mugiyo Karto Utomo bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djogati Karto Utomo meninggal dunia, masih terikat perkawinan dengan Pemohon I. Kemudian, Pemohon II merupakan ibu kandung sekaligus wali dari 2 (dua) orang cucu kandung almarhum Mugiyo Karto Utomo bin Djogati Karto Utomo. Sehingga, berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan Berita Acara Sumpah Advokat dari para kuasa Penggugat, telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, sehingga berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdara kuasa para Pemohon berwenang mendampingi/mewakili Pemohon di persidangan;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Mugiyo Karto Utomo alias Mugiyo bin Djogati Karto Utomo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2022 karena sakit, serta para Pemohon mengajukan penetapan Ahli waris dengan maksud untuk mengurus harta peninggalan almarhum Mugiyo Karto Utomo alias Mugiyo bin Djogati Karto Utomo;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10. Alat bukti tertulis tersebut secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di *nazegeleen*. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a, huruf f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti - bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta *autentik* karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang membuat akta

Halaman 11 dari 17, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan catatan sipil. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata, bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan tentang identitas para Pemohon. Sehingga, alat bukti tertulis P.1 dan P.2 diterima sebagai alat bukti dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mugiyo Karto Utomo (Pewaris), merupakan akta *otentik* karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata, bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan tentang kematian Pewaris dimana Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2024. Dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Mugiyo Karto Utomo alias Mugiyo bin Djogati Karto Utomo (Pewaris) dengan PEMOHON I (Pemohon I), merupakan akta *otentik* karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang membuat akta nikah. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata, bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa antara Pewaris dengan Pemohon I terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 1972, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta *otentik* karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang membuat akta kependudukan dan catatan sipil. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata, bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga, alat bukti tertulis P.5 diterima sebagai alat bukti dan dijadikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Win Wisnu Mugiyo bin Mugiyo Karto Utomo alias Mugiyo, merupakan akta *otentik* karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang membuat akta kematian. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata, bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 12 dari 17, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, membuktikan tentang kematian Win Wisnu Mugiyono bin Mugiyono Karto Utomo alias Mugiyono bin Djogati Karto Utomo, sehingga, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dijadikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Win Wisnu Mugiyono bin Mugiyono Karto Utomo alias Mugiyono dengan Ana Widyanita, S.T. binti Drs. Sudirman (Pemohon II), merupakan akta *otentik* karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang membuat akta nikah., isi bukti menerangkan bahwa perkawinan antara Win Wisnu Mugiyono bin Mugiyono Karto Utomo alias Mugiyono bin Djogati Karto Utomo dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 1 September 2007, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Valdis Ahzadya Wisandro dan Aristo Falishakmal Wisandro, merupakan akta *otentik*, Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPdata, bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan tentang status kelahiran Valdis Ahzadya Wisandro dan Aristo Falishakmal Wisandro. Sehingga, alat bukti tertulis P.8 dan P.9 diterima sebagai alat bukti dan dijadikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat Kelurahan Kedungwaringin, bukan merupakan akta *otentik* karena bukan dibuat oleh Pejabat yang berwenang membuat akta kewarisan. Namun, alat bukti tertulis P.10 juga dibuat oleh organ pemerintahan yang sah, yakni Pejabat Kelurahan Kedungwaringin. Maka, berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis P.10 tetap mempunyai kekuatan pembuktian untuk membuktikan isi yang terkandung didalamnya, namun dengan kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, sebagaimana terurai di atas;

Halaman 13 dari 17, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon bersesuaian dengan isi dari alat bukti tertulis P.10, dengan demikian isi dari alat bukti P.10 dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti-bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Mugiyo Karto Utomo alias Mugojo bin Djogati Karto Utomo (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa Mugiyo Karto Utomo alias Mugojo bin Djogati Karto Utomo (Pewaris) telah menikah dengan PEMOHON I (Pemohon I) pada tanggal 21 Mei 1972;
- Bahwa Pewaris dengan Pemohon I tidak pernah bercerai hingga Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah dengan Pemohon I. Perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni Win Wisnu Mugiyo bin Mugiyo Karto Utomo alias Mugijyo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 07 Juni 1973;
- Bahwa Win Wisnu Mugiyo bin Mugiyo Karto Utomo alias Mugiyo telah menikah dengan Ana Widyanita, S.T binti Drs. Sudirman (Pemohon II) pada 1 September 2007, serta dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak, yakni ANAK I, lahir di Jakarta, 09 Juni 2008 dan ANAK II, lahir di Jakarta, 01 Desember 2011;
- Bahwa Win Wisnu Mugiyo bin Mugiyo Karto Utomo alias Mugiyo telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia, yakni pada 07 Juli 2019;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia, Pewaris meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang janda, yakni Dra. Sri Dewi Saraswati binti R. Moh. Seger Surianata (Pemohon I) dan 2 (dua) orang cucu, yakni ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan*

Halaman 14 dari 17, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dan harta peninggalan". Selanjutnya, berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*". Serta, berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*";

Menimbang, bahwa anak kandung Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kedudukan anak kandung Pewaris sebagai ahli waris dapat digantikan oleh 2 (dua) orang anak kandung dari anak kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b, huruf c, Pasal 174 ayat (2), dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi menjadi Pewaris adalah Mugiyo Karto Utomo alias Mugiyo bin Djogati Karto Utomo dan yang menjadi ahli waris adalah seorang istri bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan 2 (dua) orang cucu kandung yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara waris termasuk perdata, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR. Namun, karena dalam perkara *a quo* tidak ada lawan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Mugiyo Karto Utomo alias Mugiyo bin Djogati Karto Utomo telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2022 karena sakit;

Halaman 15 dari 17, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris dari Mugiyono Kartono alias Mugiyono bin Djogati Kartono adalah :

- 3.1. PEMOHON I (Pemohon I);
- 3.2. ANAK I (cucu kandung);
- 3.3. ANAK II (cucu kandung);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi Hj. Chrisnayeti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Hj. Chrisnayeti, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.00000 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 16 dari 17, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17